



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762



T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/0242/P.IZ/PAUD/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : Surat dari Kepala TK Abadi Gamsungi Nomor : 421/001/TK-AG/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan TK ABADI GAMSUNGI
- Menimbang** :
 1. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan (PAUD) dan DIKMAS adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa ke depan
 2. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/assessment dari Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, Nomor: 421.1/0226/PAUD/2020 Tanggal: 18 Februari 2020
 3. Bahwa berdasarkan pada point (1) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264)
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3895)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 3412)
 5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah;

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 Tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Surat Izin Operasional Kepada :

Lembaga : **TK ABADI GAMSUNGI**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Tahap Akreditasi : -
Alamat : Desa Gamsungi Kec. Tobelo
Pemimpin : **SIPORA MANIKOME**

Kedua

: Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 19 Februari 2020 s/d 19 Februari 2023

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan Sosial terhadap Masyarakat
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan Izin Baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada Tanggal : 19 Februari 2020

KEPASA DINAS



HERNIE MANUEE, S.Pd, MM

PEMBINA TETAP

NIP. 197406222005011009